BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dari akad ijarah multijasa pada produk Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yaitu telah sesuai dengan ketentuan ijarah pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN/-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan kewajiban LKS pada poin pertama yaitu "Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan." Karena pada pelaksanaanya, pihak menyediakan beberapa daftar nama *trevel agent* yang telah bekerja sama dengan bank dan memberikan sewa atas jasa pembelian paket perjalanan ibadah umrah yang diinginkan oleh nasabah sebagai penyewa, akan tetapi pembeliannya hanya berupa pemesanan, dan akan dibayarkan setelah pihak bank menerima bukti konfirmasi dari pihak *travel agen* serta melakukan penandatangan akad yang telah di setujui oleh nasabah. Sehingga, terjadi akad qardh yaitu transaksi pinjam meminjam dana karena bank mencairankan dana dengan cara melakukan Pemindah bukuan ke rekening Tabungan iB Hasanah milik nasabah yang telah dibuat sebelumnya, selanjutnya ditransfer ke rekening pihak *travel agent* untuk membayar paket umrah dan pemidah bukuan hanya dapat dilakukan oleh bank.

Selain itu, dalam pembiayaan Fleksi iB Hasanah umrah menggunakan akad ijarah multijasa, pihak Bank BNI Syariah berhak memperoleh imbalan jasa (ujrāh) atau *fee.* Dalam implementasinya penentuan ujrāh pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah umrah di Bank BNI Syariah ditetapkan berdasarkan persentase yaitu sebesar 8% pertahun. hal ini dirasa masih kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN/-MUI/VII/2005 tentang pembiayaan multijasa, dimana dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa besar ujrah atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Jadi, pada Mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah ini masih ada salah satu unsur yang belum terpenuhi kesyariahanya.

2. Dalam mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah, Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan analsis kelayakan dengan metode analisa 5C, untuk menilai calon nasabah apakah nasabah itu layak atau tidak diberikan pembiayaan dan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diberikan nantinya. Dalam pelaksanaanya, Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin sangat menekankan ke lima prinsip analisis tersebut yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of economy,* karena selain berkaitan erat, kelima poin tersebut merupakan upaya Bank BNI Syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk menghindari terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, selaku pemberi pembiayaan hendaknya melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai akad ijārah yang digunakan dalam mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah, khususnya dari segi penetapan ujrāh pada pembiayaan ini harus sesuai dengan Fatwa DSN yang berlaku, agar pembiayaan ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah sehingga akan menumbuhkan kesan yang baik dimasyarakat dan mengurangi pemikiran sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

 Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin harus lebih mensosialisasikan produk-produk yang ada, khususnya produk pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah agar masyarakat lebih mengenal dan tertarik dengan produk tersebut.
2. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal sebuah penyusunan penelitian mengenai produk pembiayaan dana talangan umrah maupun akad ijārah multijasa.